

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masalah anak jalanan tidak pernah sepenuhnya teratasi, terutama di negara-negara terbelakang. Meskipun sejumlah langkah telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini, anak jalanan tetap menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian khusus. Konvensi PBB tentang Hak Anak, khususnya, menyatakan bahwa "Negara-negara peserta mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan pekerjaan apa pun yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak" (Fanggidae, 2013). Hal ini tercantum dalam Pasal 32 ayat 1.

Sejalan pada UU No. 35 tahun 2014, yang mengubah UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak memiliki hak hukum untuk mendapatkan perlindungan dari negara dan juga dari masyarakat tempat mereka dilahirkan, dibesarkan, dan tumbuh dewasa. Namun, data menunjukkan bahwa masih banyak kasus kekerasan dan eksploitasi anak di Indonesia, termasuk salah satunya di kota Surabaya.

Setelah Jakarta, Surabaya ialah kota terbesar kedua di Indonesia. Populasi kota Surabaya terus bertambah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, Kota Surabaya akan memiliki 2.904.751 penduduk secara

keseluruhan. 1.435.153 laki-laki dan 1.469.598 perempuan merupakan bagian dari populasi ini (Badan Pusat Statistik Surabaya, 2021).

Surabaya memiliki populasi yang padat sebagai akibat dari penambahan penduduk yang cepat. Hal ini berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat yang semakin memburuk karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai dan banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Penyebab utama banyaknya anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen adalah kemiskinan. Karena tidak memiliki tempat tinggal yang layak, orang-orang yang hidup dalam kemiskinan terpaksa menjadi tunawisma dan beralih menjadi pengemis sebagai sumber penghasilan. Selain itu, karena kurangnya perlindungan yang disebabkan oleh kemiskinan, anak-anak dari rumah tangga berpenghasilan rendah lebih cenderung berakhir di jalanan (Maniawasi, 2018).

Jumlah anak jalanan dan anak putus sekolah telah meningkat sebagai akibat dari meningkatnya angka kemiskinan. Tidak ada anak jalanan murni di Surabaya, yang berarti bahwa meskipun anak-anak ini masih memiliki orang tua dan tempat tinggal, jelas bahwa orang tua mereka tidak mampu. Biasanya, mereka mengasong atau menjual koran. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Anak-anak di jalanan memiliki hak yang sama dengan anak-anak lainnya, termasuk hak untuk mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang layak. Namun karena maraknya penelantaran yang terjadi di masyarakat, anak-anak jalanan terpaksa hidup dalam kemiskinan, jauh dari sumber daya yang seharusnya disediakan untuk mereka. Padahal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang perlindungan anak melarang orang tua menelantarkan anak, karena setiap anak memiliki hak dan tanggung jawab untuk tumbuh dan berkembang. Orang tua yang mempekerjakan anak di bawah umur, serta perusahaan yang mempekerjakan mereka, dapat menghadapi hukuman penjara yang berat (Nandi, 2016).

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No 5/2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak, seorang anak yang terlibat dalam segala bentuk pekerjaan yang membahayakan kesehatannya dan menghambat kemampuannya untuk belajar, tumbuh, dan berkembang dianggap sebagai pekerja anak. Menurut teks berikut ini, penanganan pekerja anak, atau PPA, adalah sebuah inisiatif yang dilakukan untuk menghapus, meminimalkan, dan melindungi pekerja anak yang berusia 15 tahun atau lebih muda dari konsekuensi negatif dari pekerjaan berat dan berbahaya.

Istilah "eksploitasi anak" sendiri menggambarkan cara-cara sewenang-wenang atau tidak adil yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat dalam memperlakukan anak-anak mereka. Memaksa anak-anak untuk melakukan tugas-tugas untuk alasan politik, sosial, atau ekonomi tanpa memperhatikan hak-hak mereka untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan status sosial, pertumbuhan fisik, dan perkembangan psikologis mereka. Penggunaan anak secara tidak etis untuk keuntungan orang tua atau pihak lain merupakan definisi lain dari eksploitasi anak (Hidayati Dkk, 2022). Namun, karena sebagian besar dari mereka harus berhadapan dengan lingkungan perkotaan yang keras dan terkadang tidak bersahabat sejak usia muda, anak jalanan adalah mereka yang tersisih, terpinggirkan, dan terasingkan dari menerima kasih sayang (Anita Dkk, 2018).

Kasenda & Abidin (2021) mendefinisikan anak jalanan sebagai anak berusia antara lima hingga tujuh belas tahun yang bekerja paruh waktu sebagai pencari nafkah, menghabiskan waktu luangnya berkeliaran di jalanan dan tempat umum di mana mereka dapat mengganggu ketenangan.

Karena hak dan kewajiban anak jalanan kurang diperhatikan, maka pemerintah dan masyarakat pada umumnya harus memberikan perhatian lebih kepada mereka agar hak dan kewajiban mereka dapat terpenuhi secara penuh, seperti halnya hak dan kewajiban anak lainnya. Pemerintah masih kurang memperhatikan anak jalanan di Indonesia. Karena tidak ada organisasi atau payung resmi untuk melindungi anak jalanan dan membantu mereka mencapai tujuan mereka, banyak anak muda Indonesia yang mengalami degradasi moral dan etika (Anita Dkk, 2018).

Istilah "anak jalanan", yang sering disingkat menjadi "anjali", menggambarkan kehidupan anak-anak yang menurut (Hasanah & Amir, 2021) tidak seharusnya dipaksa hidup di jalanan. Saat lampu lalu lintas berwarna merah, anak jalanan di Kota Surabaya mencari nafkah dengan menggunakan kemoceng untuk membersihkan kaca mobil. Ada juga yang bekerja sebagai pengamen, penjual kue keliling, pembersih sepatu di masjid, dan pengemis yang selalu meminta-minta kepada siapa pun yang mereka temui di area keramaian seperti pasar, bioskop, rumah makan, dan jalan raya.

Faktor lingkungan merupakan faktor utama penyebab eksploitasi pekerja anak, namun kemiskinan bukanlah satu-satunya alasan. Dalam situasi ini, peran pemerintah adalah untuk melindungi, menghambat, menghapuskan, dan

memberikan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak pada usia tersebut, seperti akses terhadap sumber daya pendidikan, infrastruktur, dan pelatihan yang dapat mendukung pendidikan dan mengembangkan keterampilan kreatif bawaan, terutama bagi mereka yang secara ekonomi kurang mampu. Hal ini akan membantu anak-anak Indonesia di masa depan untuk meraih cita-cita dan bersaing di dunia kerja global, dengan tujuan akhir untuk dapat mewakili negara mereka dengan penuh kebanggaan di kancah global.

Sistem kerja dan kontrol pemerintah, yang bertanggung jawab atas kekuasaan suatu negara, dapat digunakan untuk memastikan hal ini. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan, kesetaraan, perdamaian, dan keadilan bagi seluruh warga negaranya, merupakan salah satu tujuan pemerintah. Untuk mencapai tujuan negara dalam membangun masyarakat yang adil, berkembang, dan sukses, pemerintah harus menerapkan berbagai langkah kebijakan yang ditargetkan untuk mengatasi masalah sosial dan kesejahteraan yang dihadapi warganya.

Menurut informasi yang diperoleh langsung dari survei awal Dinas Sosial Kota Surabaya, terdapat 534 anak jalanan di Kota Surabaya pada tahun 2019, 369 anak jalanan di tahun 2020, dan 174 anak jalanan di tahun 2021. Dari data tersebut terlihat jelas bahwa Kota Surabaya memiliki masalah serius dengan anak jalanan. Keberadaan dan pengasuhan anak jalanan di Kota Surabaya merupakan masalah yang membutuhkan perhatian dan harus ditangani secara serius oleh Dinas Sosial Kota Surabaya. Sebagai bagian dari masyarakat perkotaan, keberadaan anak jalanan sangat erat kaitannya dengan lingkungan tempat mereka

tinggal. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan keluarga dan merupakan anugerah serta amanah dari Allah SWT kepada orang tua sebagai keturunan yang harus dipelihara dan dijaga. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu faktor yang menyebabkan anak turun ke jalan adalah tidak adanya kenyamanan dan ketenangan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mencari kesenangan di tempat lain. Anak jalanan masih sering terlihat di daerah perkotaan, terutama di pinggir jalan, lampu lalu lintas, pusat-pusat perbelanjaan dan perempatan jalan.

Table 1. 1Jumlah Anak Jalanan di Kota Surabaya Tahun 2019-2021

No	Kecamatan	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Asemrowo	8	7	2
2	Benowo	6	6	-
3	Bubutan	12	22	10
4	Bulak	10	6	2
5	Dukuh Pakis	3	4	2
6	Gayungan	11	3	-
7	Genteng	12	9	5
8	Gubeng	17	6	4
9	Gunung Anyar	14	3	1
10	Jambangan	8	9	-
11	Karang Pilang	-	2	-
12	Kenjeran	61	34	10
13	Krembangan	24	27	15
14	Lakarsantri	-	-	-
15	Mulyorejo	8	7	-
16	Pabean Cantian	13	13	3
17	Pakal	1	-	-
18	Rungkut	30	5	2
19	Sambikerep	4	1	1
20	Sawahan	38	31	16
21	Semampir	44	40	28
22	Simokerto	34	18	10
23	Sukolilo	14	13	3
24	Sukomanunggal	7	2	2
25	Tambaksari	48	22	23

No	Kecamatan	Tahun		
		2019	2020	2021
26	Tandes	6	3	2
27	Tegalsari	16	20	6
28	Tenggilis Mejoyo	12	5	-
29	Wiyung	4	1	-
30	Wonocolo	20	8	3
31	Wonokromo	46	22	23
32	Tidak diketahui	3	20	1
Jumlah		534	369	174

Sumber: Rekap Data Anak Jalanan Tahun 2019-2021 Dinas Sosial Kota Surabaya

Berdasar pada tabel tersebut di atas mengenai jumlah anak jalanan dari berbagai kecamatan di Kota Surabaya pada tahun 2019-2021, diketahui kecamatan yang memiliki anak jalanan terbanyak adalah kecamatan Semampir yang berjumlah 112 dan kecamatan Kenjeran yang berjumlah 105 sedangkan kecamatan yang paling sedikit memiliki anak jalanan adalah kecamatan Karang Pilang yang berjumlah 2 orang dan kecamatan yang tidak memiliki anak jalanan sama sekali adalah kecamatan Lakarsantri.

Pembinaan anak jalanan merupakan salah satu peran aktif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial. Sehubungan dengan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kampung Anak Negeri pada Dinas Sosial Kota Surabaya, maka dikeluarkanlah Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2012.

Pada tahun 2001, Dinas Sosial Kota Surabaya didirikan. Dinas Sosial sebelumnya dikenal dengan nama Bagian Sosial dan merupakan salah satu bagian dari Pemerintah Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya kemudian merasa perlu menata kembali Organisasi Dinas Kota Surabaya dalam rangka mewujudkan

pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya serta untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai akibat dari penyerahan kewenangan daerah. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor: 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya dibentuk oleh pemerintah secara khusus untuk tujuan tersebut. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan merupakan salah satu dari 23 Dinas yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya, sesuai dengan peraturan tersebut. Bagian Sosial dan Cabang Dinas Sosial, dua instansi vertikal pemerintah kota, bergabung membentuk Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan bertugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang sosial dan pemberdayaan perempuan, termasuk perencanaan, penyusunan program, penyuluhan, rehabilitasi sosial, penyelenggaraan bantuan sosial, dan pemberdayaan perempuan. Selain itu, Peraturan Walikota Nomor: 58 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Surabaya mengatur tugas pokok dan fungsi dinas tersebut.

Pemerintah Kota menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Daerah Kota Surabaya sebagai respon atas perkembangan Penataan Pemerintah Daerah dan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2005. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dilebur ke dalam Dinas Sosial sebagai hasil dari peraturan ini, yang juga

mereformasi dinas-dinas lain di Kota Surabaya. Sementara itu, Badan Pemberdayaan Masyarakat digabungkan dengan Pemberdayaan Perempuan. Di sektor sosial, Dinas Sosial bertanggung jawab untuk melaksanakan kewenangan daerah dan membantu kegiatan yang diamanatkan oleh pemerintah atau pemerintah provinsi. Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Surabaya memuat peraturan khusus yang mengatur tugas dan fungsi dinas sosial. Organisasi Dinas Sosial telah berkembang dari waktu ke waktu, demikian juga Pemerintah Kota, dan perkembangan ini telah menyebabkan pengaturan Tugas dan Tanggung Jawab dalam Peraturan Walikota Nomor: 40 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Surabaya No. 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Surabaya, tugas organisasi di bidang sosial termasuk melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah daerah serta memenuhi sebagian kewenangan daerah. Dinas Sosial melaksanakan tugas-tugas berikut untuk memenuhi misinya :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Sosial.
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Sosial.
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di Bidang Sosial.
4. Pengelolaan Ketatausahaan Dinas.

5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagian tanggung jawab Dinas Sosial di bidang rehabilitasi sosial ditangani oleh Divisi Rehabilitasi Sosial. Berikut ini adalah tugas-tugas yang dilakukan oleh Divisi Rehabilitasi Sosial :

- a. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perijinan di bidang rehabilitasi sosial;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang rehabilitasi sosial;
- c. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- d. Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang rehabilitasi sosial;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang rehabilitasi sosial;
- f. Pelaksanaan pengumpulan data terkait pembinaan dan pemberdayaan terhadap anak, lanjut usia, tuna sosial dan penyandang disabilitas;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan penyandang disabilitas;
- h. Pelaksanaan proses pemberian surat rekomendasi berobat bagi orang terlantar;
- i. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang rehabilitasi sosial;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

- k. Pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Oleh karena itu, terdapat beberapa kegiatan yang menjadi Program Pondok Sosial dalam menangani anak jalanan, yaitu :

- 1) bimbingan mental spiritual
- 2) bimbingan jasmani,
- 3) bimbingan sosial,
- 4) bimbingan minat/keterampilan,
- 5) bimbingan kognitif.

Pekerja sosial memberikan pengarahan kepada anak jalanan, pengemis, dan anak terlantar di UPTD Kampung Anak Negeri. UPTD Kampung Anak Negeri (KAN), Jalan Timur Wonorejo.

Maraknya kasus remaja yang dieksploitasi secara seksual melalui perdagangan seks melalui internet di Kota Surabaya, Jawa Timur, menjadi salah satu topik yang menarik perhatian. Surabaya dikenal sebagai kota layak anak (KLA), namun kasus ini menjadi perhatian sejumlah pihak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah menetapkan Surabaya sebagai kota layak anak kategori utama. Namun, Khusnul Khotimah, Ketua Komisi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPRD Kota Surabaya, merasa prihatin karena kasus-kasus eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur masih saja terjadi. Menurutnya, jika semua pihak benar-benar berkomitmen

untuk menjaga hak-hak dan kesejahteraan anak, maka situasi seperti ini dapat dicegah.

”Semua pihak harus berkomitmen. Mulai Pemkot Surabaya, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya,” Saya sangat geram dengan munculnya kasus eksploitasi seksual melalui prostitusi daring ini. Apalagi korban anak-anak di bawah umur. Saya tidak tahu, apakah Pemkot Surabaya terlena dengan predikat kota layak anak yang sudah diberikan, atau memang tidak perhatian,”
(<https://www.jawapos.com/surabaya/03/02/2022/kasus-prostitusi-daring-anak-di-kota-layak-anak-surabaya-tuai-sorotan/> diakses 1 Maret 2023)

Masalah ini merupakan contoh nyata betapa jauhnya harapan dari realisasi hak-hak anak. Hak-hak yang seharusnya dimiliki anak-anak secara halus dihilangkan ketika mereka bekerja di bawah paksaan. Ketika mereka masih terlalu muda untuk bekerja, anak-anak seharusnya bersekolah, mendapatkan pendidikan, bermain, dan melakukan kegiatan lain yang akan membantu mereka tumbuh, bukannya bekerja.

Ketika anak jalanan dibina, orang tua mereka sering bereaksi negatif karena mereka percaya bahwa pembinaan akan membuat anak-anak mereka kurang mandiri secara finansial.

Berdasarkan data atau uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam apakah ada faktor lain yang menyebabkan anak jalanan yang bekerja selain disebabkan oleh faktor ekonomi dan sosial. Karena saat ini faktanya di Kota Surabaya masih banyak anak jalanan yang bekerja. Lalu bagaimanakah upaya Dinas Sosial Kota Surabaya dalam memberikan kontribusi, sosialisasi, perlindungan dan kesejahteraan sosial untuk mengatasi masalah eksploitasi anak jalanan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, rumusan masalah pada studi tersebut ialah “Bagaimana peran Dinas Sosial Kota Surabaya dalam mengatasi eksploitasi anak jalanan di Kota Surabaya?”

1.3. Tujuan Penelitian

Mengetahui bagaimana Dinas Sosial Kota Surabaya dapat membantu menghentikan eksploitasi anak jalanan di Kota Surabaya itulah yang menjadi fokus dalam studi tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya bagaimana peran pemerintah terkait masalah anak jalanan yang bekerja.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan:

- a. Bagi akademisi, menambah temuan mengingat maraknya pekerja anak di daerah tersebut dan tanggung jawab pemerintah dalam memberantas pekerja anak karena dapat membahayakan tumbuh kembang anak.
- b. Bagi penulis, memberikan informasi lebih lanjut mengenai peran pemerintah dalam menangani masalah anak jalanan yang bekerja, khususnya di Kota Surabaya, dan memahami bagaimana pemerintah menerapkan gagasan administrasi publik terhadap anak jalanan yang bekerja di Kota Surabaya.